



**PUTUSAN**

**Nomor xxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA Mrs**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309141401950002, tempat tanggal lahir, Maros 14 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309146102000002, tempat tanggal lahir, Maros 1 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxx nomor xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa di dalam surat pemohonannya tertanggal 3 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA Mrs. pada tanggal 3 Februari 2022 Pemohon mengajukan gugatan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 31 Juli 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal 1 dari 10 hal Putusan nomor 98/Pdt.G/2022/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Turikale, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0194/052/VII/2016, tanggal 1 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan A. Jamil Dg Pabundu nomor 201 Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Muhammad Alif bin AM Arfan AR, umur : 5 tahun, sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Termohon yang suka marah marah dan berkata kasar kepada Pemohon serta memukul anaknya sendiri selain itu Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2018, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

---

Hal 2 dari 10 hal Putusan nomor 98/Pdt.G/2022/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahakan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

--Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0194/052/VII/2016, tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dan telah bermeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok (Bukti P).

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah menerangkan

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah orang tua Termohon di Jalan A. Jamil Dg Pabundu

---

Hal 3 dari 10 hal Putusan nomor 98/Pdt.G/2022/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 201 Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

- Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan
- Bahwa penyebabnya sifat Termohon yang suka marah marah dan berkata kasar kepada Pemohon serta memukul anaknya sendiri selain itu Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Februari 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.sampai sekarang .
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan
- Bahwa sejak itulah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan masing-masing.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon untuk rkum kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil.

2.xxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah orang tua Termohon di Jalan A. Jamil Dg Pabundu nomor 201 Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa sejak Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan
- Bahwa penyebabnya sifat Termohon yang suka marah marah dan berkata kasar kepada Pemohon serta memukul anaknya sendiri selain itu Termohon tidak memperdulikan Pemohon;

---

Hal 4 dari 10 hal Putusan nomor 98/Pdt.G/2022/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang .
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan
- Bahwa sejak itulah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan masing-masing.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon untuk rkm kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada gpermohonannya dan atas kesaksian ketiga saksi tersebut Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

---

Hal 5 dari 10 hal Putusan nomor 98/Pdt.G/2022/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan penyebabnya sifat Termohon yang suka marah marah dan berkata kasar kepada Pemohon serta memukul anaknya sendiri selain itu Termohon tidak memperdulikan Pemohon sehingga pada bulan Februari 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.sampai sekarang dan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan masing-masing dan saksi telah berusaha merukunkan Pemohon untuk rkum kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0194/052/VII/2016, tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dan telah bermeterai dan telah bermeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 31 Juli 2016 .

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan penyebabnya sifat Termohon yang suka marah marah dan berkata kasar kepada Pemohon serta memukul anaknya sendiri selain itu

---

Hal 6 dari 10 hal Putusan nomor 98/Pdt.G/2022/PA Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak memperdulikan Pemohon sehingga pada bulan Februari 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang dan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan masing-masing dan saksi telah berusaha merukunkan Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- ◇ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- ◇ Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- ◇ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal telah mencapai kurang lebih 3 tahun 10 bulan .
- ◇ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- ◇ Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya mereka berpisah tempat tinggal

---

Hal 7 dari 10 hal Putusan nomor 98/Pdt.G/2022/PA MRS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 3 tahun dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon telah putus yang mengakibatkan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Termohon dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Pemohon. Di samping itu, Pemohon sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah

---

Hal 8 dari 10 hal Putusan nomor 98/Pdt.G/2022/PA Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek .

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal- pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280...000,00.- ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 hal Putusan nomor 98/Pdt.G/2022/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Rajab Akhir 1443 Hijriyah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar MH sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H, M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, SHI .masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Atirah, S.Ag, M.H.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Muh. Arief Ridha, S.H, M.H

Dra Sitti Johar,MH

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan S.HI .

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag. M.H..

### Perincian biaya perkara:

Pencatatan	: Rp 30.000,00.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00.-
Panggilan	: Rp .160,000.00.-.
Panggilan PNBP	: RP 20.000.00.-
Redaksi	; RP. 10 000.00.-
Meterai	: Rp 10.000,00.-
Jumlah	: Rp.280..000,00.-
( dua ratus delapan puluh ribu rupiah).	

Hal 10 dari 10 hal Putusan nomor 98/Pdt.G/2022/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

